

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Pantai Pelang, sudah memenuhi rukun dan syarat jual-beli, pembeli diberikan hak untuk memilih sendiri makanan yang akan pembeli beli, hanya saja masih ada sebagian penjual di tempat wisata Pantai Pelang yang menjual makanan sudah kedaluarsa, tidak tercantum masa kedaluarsanya dan belum berlabel.
2. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Pantai Pelang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh sebagian penjual, yaitu sebagian penjual menjual makanan yang sudah kedaluawarsa tentunya hal ini melanggar hak atas keselamatan dan kenyamanan konsumen, sebagian penjual tidak memberikan informasi yang jujur mengenai keadaan makanan yang dijualnya hanya mengedepankan keuntungan saja, selain itu sebagian konsumen juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (f), (g), dan (i) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf (f), dan Pasal 10 huruf (c), sehingga pelaku harus

dikenakan sanksi tegas sebagaimana Pasal 62 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan makanan yang kedaluwarsa dan tersebut ditarik dari peredaran, namun perlindungan konsumen paska jual-beli sudah dilaksanakan oleh semua penjual, yaitu penjual memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian uang ataupun makanan yang senilai, penyelesaiannya disepakati oleh penjual dan konsumen secara kekeluargaan saja.

3. Perlindungan konsumen berdasarkan etika bisnis islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Pantai Pelang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual, meski penjual telah memberikan *Khiyar Ta' yin* yaitu hak pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan, akan tetapi masih ada juga sebagian penjual yang melanggar prinsip dan hak konsumen dalam jual-beli, yaitu sebagian penjual menjual makanan yang sudah kedaluwarsa, harga makanan tidak sesuai dengan rasa dan penawaran penjual, tentunya tidak transparan, jujur, amanah, melanggar asas keselamatan, sebagian konsumen menjual makanan yang tidak baik mutunya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan dari pemanfaatan keadaan, serta mengandung penipuan, yang berujung tidak terpeliharanya jiwa dan akal, hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam Etika Bisnis Islam, namun perlindungan konsumen paska jual-beli sudah dilaksanakan oleh semua penjual, yaitu penjual memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian uang ataupun makanan yang senilai, ganti rugi karena

transaksi (*dhaman 'aqdin*), ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*).

B. Saran-saran

1. Bagi penjual makanan di tempat wisata Pantai Pelang, dalam menjual makanan hendaknya, menjual makanan yang berlabel dan tercantum masa kedaluarsanya, sehingga tidak membahayakan konsumen, penjual hendaknya berjualan dengan hati-hati dan jujur, tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, namun juga keselamatan konsumen, bercermin dari adanya konsumen yang komplain terkait makanan yang dijual oleh penjual, seharusnya penjual jera dan lebih teliti memeriksa apa yang penjual jual, harga yang mahal seharusnya terbayar dengan rasa makanan yang enak.
2. Bagi konsumen, ketika diberikan hak untuk memilih seharusnya konsumen lebih teliti atas apa yang konsumen beli, konsumen tidak boleh terburu-buru saat memilih makanan yang akan konsumen beli, jadilah konsumen yang kritis, agar tidak mudah tertipu daya oleh penawaran yang menipu, segeralah komplain jika tertipu karena makanan yang kedaluarsa bisa membayakan kesehatan konsumen.
3. Mengingat keluhan-keluhan konsumen tersebut hendaknya pihak pengelola Pantai Pelang hendaknya ada pemeriksaan tersendiri terkait apa yang dijual oleh para penjual di tempat wisata Pantai Pelang, agar keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen terjaga.